



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI
PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa kerja sama publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah dengan dimensi keterbukaan, mudah diakses dan transparan merupakan salah satu perwujudan dari *good governance*;
- c. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah yang tertib dan bertanggungjawab perlu dilakukan pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
3. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan/ aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
6. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

7. Kerjasama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan/atau memperoleh nilai manfaat.
8. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
9. Galeri adalah kumpulan dokumentasi foto kegiatan yang dimuat berbentuk berita dalam gambar.
10. *Banner* adalah bagian berupa gambar dan/atau tulisan yang tidak bergerak dalam dokumen *web* atau halaman media cetak yang berfungsi sebagai media promosi program/kegiatan.
11. *Podcast* adalah sebuah hasil rekaman audio yang bisa didengarkan oleh khalayak umum melalui media internet.
12. *Oplah* adalah jumlah barang cetakan yang diedarkan.
13. Surat Keterangan Bukti Cetak adalah surat yang dibuat untuk memberikan keterangan mengenai penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan kerjasama yang dilakukan.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
15. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso.
16. Bupati adalah Bupati Poso.
17. Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. bentuk publikasi;
- b. persyaratan kerja sama;
- c. hak dan kewajiban;
- d. mekanisme dan teknis pengajuan kerja sama;
- e. etika kerja sama;
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II BENTUK PUBLIKASI

Pasal 3

- (1) Kerjasama publikasi yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama meliputi aspek penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Jenis kerjasama dengan media cetak berupa :
 - a. penerbitan rubrik berita pada ruang/*space* halaman khusus;
 - b. penerbitan *advedtorial*; atau
 - c. penerbitan galeri foto.
- (4) Jenis kerjasama dengan media siber dapat berupa :
 - a. penerbitan rubrik berita pada ruang/*space* halaman khusus;
 - b. penerbitan *advedtorial*;
 - c. penerbitan galeri foto; atau
 - d. *flayer* atau iklan layanan masyarakat.
- (5) Jenis kerjasama dengan media elektronik dapat berupa :
 - a. program *podcast*;
 - b. program iklan layanan masyarakat; atau
 - c. program liputan berita/kegiatan.
- (6) Ruang/*space* rubrik berita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a adalah ruang/*space* khusus yang dikerjasamakan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang komunikasi informasi dan persandian.

BAB III PERSYARATAN KERJASAMA

Pasal 4

Persyaratan bagi perusahaan pers dan/atau media massa untuk kerjasama publikasi dengan Pemerintah Daerah dijabarkan dalam persyaratan umum dan khusus.

Pasal 5

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. surat permohonan kerjasama disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan / Media massa;
- b. akta Pendirian Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia;
- c. perizinan berusaha, Nomor Induk Berusaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
- d. surat pemberitahuan tahunan/surat Keterangan Fiskal;

- e. sertifikat verifikasi atau bukti daftar Perusahaan Pers dari Dewan Pers;
- f. surat tugas untuk Kepala Biro di daerah yang diterbitkan oleh perusahaan pers;
- g. kartu Identitas pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di daerah;
- h. perusahaan Pers mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat standar kompetensi;
- i. pas photo warna Kepala Biro/Wartawan ukuran foto 3 x 4 (2 lembar);
- j. foto kantor/perusahaan pusat; dan
- k. surat izin siaran untuk radio dan televisi.

Pasal 6

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. persyaratan khusus media cetak;
- b. persyaratan khusus media online; dan
- c. persyaratan khusus media elektronik.

Pasal 7

Persyaratan Khusus Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. memiliki halaman Kabupaten Poso;
- b. sudah terverifikasi dan/ atau terdaftar di Dewan Pers/Serikat Perusahaan Pers;
- c. pimpinan redaksi sudah lulus/memiliki kartu uji kompetensi wartawan;
- d. memiliki wartawan yang bertugas di Daerah dan Berkantor Biro di Kabupaten Poso dibuktikan dengan kartu pers atau Surat Keputusan pengangkatan Biro dari Perusahaan;
- e. mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan;
- f. surat keterangan gaji wartawan yang bertugas di daerah;
- g. jumlah oplah media cetak harian minimal 2000 eks/hari yang dibuktikan dengan surat keterangan bukti cetak;
- h. jumlah oplah media cetak mingguan minimal 1000 eks/minggu yang dibuktikan dengan surat keterangan bukti cetak; dan
- i. Penilaian penyebarluasan informasi Pemerintah daerah di media massa.

Pasal 8

Persyaratan khusus media online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. memiliki konten/ *space* Pemerintah Daerah;
- b. terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers/Serikat Perusahaan Pers;
- c. pimpinan redaksi sudah lulus/memiliki kartu Uji Kompetensi Wartawan yang dibuktikan dengan foto copy kartu Uji Kompetensi Wartawan;
- d. memiliki wartawan yang bertugas di daerah;
- e. mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan;
- f. harus menampilkan statistik pengunjung pada *website* minimal 80 (delapan puluh) kunjungan perhari terhitung penyerahan dokumen permohonan; dan
- g. penilaian penyebarluasan informasi Pemerintah daerah di media massa.

Pasal 9

Persyaratan khusus media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

- a. khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan TV streaming);
- b. memiliki channel untuk siaran Pemerintah Daerah;
- c. sudah terdaftar dan terverifikasi di Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia;
- d. memiliki tim peliput yang bertugas di daerah dan berkantor di Kabupaten Poso;
- e. jumlah siaran minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan yang disertai dengan bukti penayangan; dan
- f. penilaian penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah di media televisi lokal.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintahan Daerah menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berada dibawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintahan Daerah berhak untuk tidak menerbitkan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan.
- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan kepentingan masyarakat.
- (4) Pemerintahan Daerah berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media media elektronik, media online.
- (5) Pemerintah Daerah berhak menolak untuk diwawancarai/melayani wartawan yang tidak dapat menunjukkan kartu tanda anggota pers.

Bagian Kedua Media Massa

Pasal 11

- (1) Media massa berhak untuk memperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Media massa menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara akurat, benar, tidak menyesatkan dan menyampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (3) Media massa dalam menyampaikan informasi, wajib berimbang.
- (4) Media massa berkewajiban untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (5) Media massa berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi dari Pemerintahan.
- (6) Media massa yang bekerjasama dengan Pemerintahan Daerah berkewajiban menugaskan wartawan yang profesional.

BAB V MEKANISME DAN TEKNIS PENGAJUAN KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Perusahaan media yang akan melakukan kerjasama di lingkungan Pemerintahan Daerah, terlebih dahulu mengajukan permohonan kerjasama sebelum tahun berkenaan dengan melampirkan proposal dan persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.